

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016 dapat kami selesaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Laporan ini memuat tentang kinerja, realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, serta monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KPI).

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak baik instansi pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha tentang kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pembangunan pertanian selama tahun 2016. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian di tahun yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan laporan tahunan ini.

Jakarta, 27 Februari 2017

an. Inspektur Jenderal

ekretaris



ambang Pamuji, M.Si.

. 19631110 199203 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR TABEL	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN	5
	C. RUANG LINGKUP	5
	D. VISI DAN MISI	5
BAB II	ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	6
	A. ORGANISASI	6
	B. SUMBER DAYA MANUSIA	9
BAB III	KERAGAAN ANGGARAN	12
	A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN	12
	B. CAPAIAN KINERJA	14
BAB IV	KERAGAAN KEGIATAN	18
	A. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	18
	B. KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN LAINNYA	53
	C. PENINGKATAN KAPABILITAS	63
	D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	65
	E. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	67
BAB VI	PENUTUP	69
LAMPIRAN		70

DAFAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	7
2	Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.	7
3	Struktur Organisasi Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjentan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.	8
4	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
5	Data Komposisi Fungsional Auditor	10
6	Data Komposisi Fungsional Tertentu	10
7	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11
8	Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan	11
9	Perkembangan Realisasi Anggaran per Bulan	12

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1	Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016	13
2	Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Tahun 2016	13
3	Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2016	15
4	Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT T.A. 2016	20
5	Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Tahun 2016	21
6	Keragaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2016	24
7	Keragaan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun Anggaran 2016	48
8	Hasil Penilaian Mandiri Calon Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016	59
9	Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2012 s.d. 2016	65
10	Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016	66
11	Besaran Anggaran Kementerian Pertanian Yang diaudit serta Temuan Ketidakefektifan dan Ketidakefisien Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2012 s.d. 2016	67
12	Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian tidak hanya menjadi urusan Kementerian Pertanian, akan tetapi pembangunan pertanian melibatkan lintas sektoral. Pembangunan pertanian melibatkan banyak lembaga/institusi pemerintah lainnya di pusat maupun pemerintah daerah. Sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam rencana strategis tahun 2015 - 2019, telah menargetkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Berbagai persoalan dalam pembangunan pertanian yang menjadi penghalang keberhasilan pembangunan pertanian diantaranya: lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi/kelembagaan, sumberdaya manusia dan permodalan.

Permasalahan mendasar pada sektor pertanian diuraikan sebagai berikut: (1) Alih fungsi lahan, konsevasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian,

seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKp-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkret dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kementerian Pertanian pada Tahun 2015 – 2019 menetapkan sasaran strategis, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta

peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspordan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dalam pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun dan akan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung sebagai berikut : (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) Peningkatan dukungan perkarantina, (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) Pelayanan informasi publik, (5) Pengelolaan regulasi, (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) Pengelolaan perencanaan, (8) Penataan dan penguatan organisasi, dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan lembaga pengawasan internal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal Kementerian Pertanian.

Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ditunjukkan dengan pemberian saran dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian, pengelola program

(Eselon I) dan pengelola kegiatan (Eselon II). Rekomendasi-rekomendasi strategis yang dimanfaatkan utamanya oleh pengelola program dan kegiatan, merupakan kinerja Inspektorat Jenderal. Pemberian rekomendasi strategis diarahkan pada *on going process*, sehingga perbaikan proses pembangunan pertanian dapat segera dilakukan oleh pengelola program dan kegiatan. Melalui rekomendasi strategis yang diberikan, diharapkan mampu mengeliminir risiko-risiko pembangunan pertanian di lapangan serta berdampak pada terhadap pencapaian hasil. Rekomendasi strategis tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan intern berbasis risiko dan berbasis capaian (audit, reuiu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) yang juga diarahkan pada pengawasan.

Tuntutan dan tantangan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas intern di Kementerian Pertanian kedepan semakin kuat dan berat dalam mendukung terwujudnya program pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal dituntut semakin profesional dan berintegritas. Sejalan dengan itu, maka Inspektorat Jenderal dituntut semakin meningkatkan kapabilitas pengawasannya agar mampu memberikan pelayanan di bidang pengawasan, melalui pematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*), pengembangan kapasitas (*capacity building*) pengawasan, perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), serta peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Inspektorat Jenderal akan menguatkan strategi pembinaan dalam peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian. Peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian yang signifikan mampu mengeliminir dan mengendalikan risiko yang dapat menghalangi kinerja program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran program dan kegiatan akan lebih baik. *Diagnostic assessment* dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal atau hasil pemetaan (*mapping*) bagi pimpinan unit kerja mengenai pemahaman atas SPIP, keberadaan infrastruktur SPIP, dan penerapan, dan penyelenggaraan SPIP pada suatu unit kerja secara menyeluruh. Hasil *assessment* diharapkan memberikan gambaran kondisi SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja tahun 2016, maka disusunlah laporan tahunan ini.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

D. VISI DAN MISI

Penyusunan Laporan Tahun 2016 berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal dan Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Itjen 2015 – 2019, visi Inspektorat Jenderal adalah ***“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***.

Dengan visi tersebut, diharapkan akan memberikan inspirasi, merubah perilaku, dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjadi teladan dan mampu berperan menjadi mitra kerja pro-aktif bagi pengelola program pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
3. Meningkatkan kapasitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

A. ORGANISASI


Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.


Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015



Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:


Gambar 2.

Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.



Gambar 3.

**Struktur Organisasi Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjenta
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.**




B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan Desember 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 301 pegawai dengan adanya penambahan dari Ditjen PPHP sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut : 163 orang (54%) fungsional Auditor, 12 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 21 orang (7%) pejabat struktural, dan 105 orang (35%) fungsional umum.


Gambar 4.

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan




Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 163 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 12 orang (7%) Auditor Utama, 56 orang (34%) Auditor Madya, 40 orang (25%) Auditor Muda, 38 orang (23%) Auditor Pertama, dan 17 orang (10%) Calon Auditor.

Gambar 5.
Data Komposisi Fungsional Auditor



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang (8%) Analis Kepegawaian Pertama, 2 orang (17%) Analis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (8%) Pranata Humas Pertama, 3 orang (25%) orang Perencana Muda, 1 orang (8%) Perencana Pertama, dan 3 orang (25%) Arsiparis Pertama, 1 orang (8%) Arsiparis Pelaksana.

Gambar 6.
Data Komposisi Fungsional Tertentu




Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 90 orang (30%) golongan IV, 185 orang (62%) golongan III, 25 orang (8%) golongan II, dan 1 orang (0%) golongan I.

Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 2 orang (1%) golongan IV e, 15 orang (5%) golongan IV/d, 31 orang (10%) golongan IV/c, 21 orang (7%) golongan IV/b, 21 orang (7%) golongan IV/a, 53 orang (18%) golongan III/d, 27 orang (9%) golongan III/c, 72 orang (24%) golongan III/b, 33 orang (11%) golongan III/a, 9 orang (3%) golongan II/d, 8 orang (3%) golongan II/c, 6 orang (2%) golongan II/b, 2 orang (1%) golongan II/a, dan 1 orang (0%) golongan I/d.

Gambar 7.


Data Pegawai Berdasarkan Golongan

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Gambar 8.

Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan




BAB III KERAGAAN ANGGARAN

A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2016, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan 4 Sukses Pembangunan Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Perlu diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2016 realisasi anggaran adalah sebesar Rp77,694,883,639 atau 82,96% dari total anggaran sebesar Rp93.655.909.000.

Gambar 9.

Perkembangan Realisasi Anggaran per Bulan



Tren perkembangan realisasi anggaran tahun 2016 terlihat tabel di atas dengan realisasi terbesar adalah pada bulan Desember 2016 yaitu sebesar

Rp93.655.909.000 atau 82,96% dari target serapan Rp5.660.493.500,00 dan realisasi terkecil adalah pada bulan Januari 2016 yaitu sebesar Rp2.676.662.251,- atau 2,67% dari target Rp5.335.167.667,-.

Tabel 1.

Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016

Bulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
Januari	5.335.167.667,00	2.676.662.251,00	2,87
Februari	9.349.483.567,00	7.397.480.567,00	10,03
Maret	8.825.629.900,00	5.920.694.729,00	17,08
April	10.411.474.567,00	8.854.308.860,00	26,53
Mei	7.569.122.567,00	8.405.920.560,00	35,51
Juni	6.905.721.567,00	8.262.764.253,00	44,34
Juli	8.241.370.900,00	3.637.804.430,00	48,22
Agustus	8.672.305.567,00	7.385.455.037,00	56,11
September	7.282.957.233,00	6.815.909.901,00	63,38
Oktober	7.937.265.233,00	5.064.286.787,00	68,79
November	7.464.916.733,00	6.645.081.749,00	75,89
Desember	5.660.493.500,00	6.623.578.515,00	82,96
Jumlah	93.655.909.000,00	77.450.501.469,00	82,70

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2016 sebesar Rp93.655.909.000,-, seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2016

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	Jumlah Realisasi s/d Bulan Lalu Rp	Jumlah Realisasi Bulan Ini Rp	Jumlah Realisasi s/d Bulan Ini Rp	Sisa Pagu	(%) REAL TMD PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	93.655.909.000	71.071.305.124	6.623.578.515	77.694.883.639	15.961.025.361	82,96
51	Belanja Pegawai	22.168.205.000	20.399.519.690	1.665.182.404	22.064.702.094	133.482.706	99,40
52	Belanja Barang	66.319.341.000	48.530.932.384	4.858.386.111	53.389.318.495	12.930.022.505	80,65
53	Belanja Modal	5.168.363.000	2.170.852.850	0	2.170.852.850	2.997.510.150	42,00

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi anggaran sebesar Rp77.450.501.469,00 atau 82,70%.

Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut: 1).Audit Kinerja dan Audit PBJ Daerah; 2).Audit Investigasi; 3).Evaluasi Kegiatan strategis dan pendampingan; 5).Penggalangan/Pembinaan Tekad Anti Korupsi di lingkup Kementerian Pertanian; 6) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP; 7).Evaluasi SAKIP 12 Eselon I; 8).Reviu Laporan Keuangan; dan 9).Audit BMN; Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada tabel berikut:

Tabel. 3

Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2016

No.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			TARGET		REALISASI		
			PAGU	REALISASI		7	8	9	10	11
			Rp.	Rp.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
018.02.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	93,655,909,000	77,450,501,469	82.70					60.74
I	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP	9,727,209,000	6,860,952,260	70.53	165	Rekomendasi	212	Rekomendasi	114.59
	1755.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	5,060,020,000	4,526,945,427	89.46	160	Rekomendasi	187	Rekomendasi	116.88
		K01 Audit Kinerja Saker Pusat lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	623,606,000	333,712,580						
		K02 Audit Kinerja Saker di Daerah	4,436,414,000	4,193,232,847						
	1755.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	383,644,000	292,258,054	76.18	6	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100.00
	1755.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta SAKIP Kementerian	444,894,000	199,142,700	44.76	12	Rekomendasi	12	Rekomendasi	100
		K01 Evaluasi SAKIP Kementerian	101,970,000	13,116,000						
		K02 Evaluasi terhadap SAKIP Es I lingkup Kementan di Pusat dan Daerah	342,924,000	186,026,700						
	1755.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta LK Kementerian	499,723,000	343,894,872	68.82	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100
	1755.014	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I	3,338,928,000	1,498,711,207	44.89	3	Laporan	3	Laporan	100
		050 Pelaksanaan Gerakan WTP	1,118,988,000	1,049,506,700						
		051 Pelaksanaan Pendukung Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat I	324,970,000	235,437,307						
		052 Pengawasan dan Pendampingan dalam Rangka Swasembada Pangan	1,894,970,000	213,767,200						
II	1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	9,801,456,000	8,405,042,068	85.75	231	Rekomendasi	246	Rekomendasi	106.49
	1756.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	3,335,359,000	3,207,905,943	96.18	126	Rekomendasi	132	Rekomendasi	104.76
		K01 Audit Kinerja Saker Pusat lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	356,796,000	356,757,600						
		K02 Audit Kinerja Saker di Daerah	2,978,563,000	2,852,148,343						
	1756.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	1,455,272,000	1,125,300,146	77.33	88	Rekomendasi	96	Rekomendasi	109.09
	1756.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen	278,164,000	267,794,200	96.27	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100.00
	1756.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	89,164,000	89,059,300	99.88	12	Rekomendasi	13	Rekomendasi	108.33
	1756.014	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup	4,643,497,000	3,714,982,479	80.00	3	Laporan	3	Laporan	100.00
		050 Pelaksanaan Gerakan WTP	1,791,651,000	1,447,401,240						
		051 Pelaksanaan Pendukung Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat II	236,220,000	226,369,957						
		053 Pengawasan dan Pendampingan dalam Rangka Swasembada Pangan	2,615,626,000	2,041,211,282						

III	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP	9,071,235,000	7,188,018,042	79.24	219 Rekomendasi	223 Rekomendasi	101.83
	1757.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang dan BKP	4,208,897,000	3,640,902,286	86.50	154 Rekomendasi	157 Rekomendasi	101.95
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	552,174,000	120,525,285				
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	3,656,723,000	3,520,377,001				
	1757.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	1,239,370,000	1,129,956,546	91.17	42 Rekomendasi	43 Rekomendasi	102.38
	1757.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	226,684,000	80,879,940	35.68	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	150.00
	1757.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	43,980,000	43,615,000	99.17	18 Rekomendasi	17 Rekomendasi	94.44
	1757.014	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat III	3,352,304,000	2,292,664,270	68.39	3 Laporan	3 Laporan	100.00
		050 Pelaksanaan Gerakan WTP	1,485,156,000	1,106,877,500	74.53			
		051 Pelaksanaan Pendukung Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat III	340,700,000	165,085,580				
		053 Pengawasan dan Pendampingan dalam Rangka Swasembada Pangan	1,438,248,000	952,491,180				
		054 Reviu RKA-KL	88,200,000	68,210,000				
IV	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peromakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	8,850,726,000	6,553,917,823	74.05	252 Rekomendasi	259 Rekomendasi	102.78
	1758.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen, Ditjen PKH dan Barantan	4,075,150,000	3,866,777,665	94.89	198 Rekomendasi	201 Rekomendasi	101.52
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen, Ditjen PKH dan Barantan	271,464,000	118,995,800				
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	3,803,686,000	3,747,781,865				
	1758.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Ditjen, Ditjen PKH dan Barantan	389,644,000	326,536,000	84.02	38 Rekomendasi	41 Rekomendasi	107.89
	1758.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen, Ditjen PKH, Barantan	408,684,000	165,192,101	40.42	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100.00
	1758.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Ditjen, Ditjen PKH dan	469,656,000	108,936,320	23.19	10 Rekomendasi	11 Rekomendasi	110.00
	1758.014	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat IV	3,508,592,000	2,086,475,737	59.47	1 Laporan	1 Laporan	100.00
		050 Pelaksanaan Gerakan WTP	1,302,356,000	854,435,800				
		051 Pelaksanaan Pendukung Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat IV	535,889,000	326,879,715				
		052 Pelaksanaan Fasilitasi Audit di Lapangan	75,000,000	5,825,000				
		053 Pengawasan dan Pendampingan dalam Rangka Swasembada	1,595,347,000	899,335,222				
V	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	9,445,807,000	7,957,849,590	84.25	222 Rekomendasi	208 Rekomendasi	93.69
	1759.010	Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu	6,883,674,000	6,336,839,457	92.06	221 Rekomendasi	207 Rekomendasi	93.67
		050 Penyusunan Pedoman Kerja Audit Tujuan Tertentu	36,000,000	36,000,000				
		051 Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu	2,838,552,000	2,698,504,426				
		052 Penyusunan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	148,300,000	137,230,000				
		054 Pelaksanaan Audit Investigasi	1,187,454,000	1,025,316,350				
		056 Pelaksanaan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi	2,076,658,000	1,843,378,681				
		B Pembinaan Anti Korupsi	212,102,000	-				
		A Pembinaan Anti Korupsi	1,864,856,000	1,843,378,681				
		057 Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi	596,410,000	596,410,000				
	1759.011	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat Investigasi	2,562,133,000	1,621,010,133	63.27	1 Laporan	1 Laporan	
		001 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan lingkup	2,562,133,000	1,621,010,133				
		070 Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Keompok Kerja/Konsultasi	353,040,000	239,061,731				
		071 Fasilitasi Audit di Lapangan	50,000,000	12,084,000				
		072 Pelatihan/Seminar/Pendalaman materi secara intern bagi	29,900,000	29,854,400				
		073 Pengawasan dan Pendampingan dalam Rangka Swasembada Pangan	2,129,193,000	1,340,010,002				
		A Penilaian SPIP	727,670,000	584,948,038				
		B Sosialisasi SPIP di Bandung	650,966,000	650,567,264				
		C Forum SPIP di DIY	676,040,000	30,000,000				
		D Diagnosa Assesment SPIP	74,515,000	74,494,700				

VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada	46,759,476,000	40,484,721,686	86.58	1339	339	25.32
	1760.011	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	5,616,012,000	5,063,521,269	90.16	14 Dokumen	14 Dokumen	100
		002 Dokumen RKA-KL Ijen	93,600,000	86,911,500		2 Dokumen	2 Dokumen	
		004 Dokumen SBK Ijen	61,600,000	59,645,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		005 Dokumen RKT Ijen	33,250,000	9,593,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		008 Dokumen PKAT	3,402,728,000	2,954,515,524		2 Dokumen	2 Dokumen	
		010 Dokumen Pedoman Pelaksanaan Anggaran Ijen	65,850,000	69,626,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		011 Laporan Kinerja Ijen	1,958,894,000	1,883,230,185				
		061 Penyusunan Laporan Semester I dan II Ijen	121,000,000	131,651,000		2 Dokumen	2 Dokumen	
		062 Penyusunan Laporan Bulanan Evaluasi Kinerja	32,000,000	10,000,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		064 Penyusunan Laporan Tahunan Ijen	33,250,000	28,374,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		065 Penyusunan Laporan AKIP Ijen	35,600,000	26,155,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		067 Penyusunan Laporan Tahunan APIP (KemenPANRB)	32,500,000	20,150,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		068 Pengawasan dan Pengawasan serta Koordinasi dalam rangka Pencapaian Swasembada Pangan	1,704,634,000	1,666,900,185		1 Dokumen	1 Dokumen	
	1760.012	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	2,387,080,000	2,383,536,467	99.85	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		001 Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	858,800,000	810,761,967		1 Dokumen	1 Dokumen	
		002 Dokumen Laporan Keuangan	570,290,000	599,828,900		1 Dokumen	1 Dokumen	
		003 Arsip Dirimis	32,000,000	31,850,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		004 Dokumen Pengeluaran BMN Ijen	925,990,000	941,095,600		1 Dokumen	1 Dokumen	
	1760.013	Dokumen Pengelolaan OKHH	3,063,470,000	2,140,091,459	69.86	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		001 Dokumen Publikasi	1,424,445,000	905,799,959				
		050 Melakukan Penilaian KTI Inklusif Ijen	58,500,000	47,750,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		051 Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	211,260,000	199,710,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		052 Melakukan evaluasi LAPOR!	31,890,000	27,737,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		054 Penyusunan desain dan artikel Website	64,680,000	65,855,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		055 Penyelenggaraan Ilmu Koordinasi	418,520,000	374,950,459		1 Dokumen	1 Dokumen	
		056 Pelaksanaan seminar bidang pengawasan	239,595,000	189,797,500		1 Dokumen	1 Dokumen	
		057 Standar Manajemen Pengawasan	400,000,000	-				
		002 Dokumen Organisasi dan Kepegawaian	232,400,000	244,610,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		003 Dokumen Diklat Teknis dan Diklat Penjurangan	1,062,745,000	632,345,000		1 Dokumen	1 Dokumen	
		004 Laporan Pembinaan Integritas PNS	343,880,000	357,336,500		1 Dokumen	1 Dokumen	
	1760.014	Dokumen Pengelolaan Data Laporan Hasil Audit	1,755,950,000	1,714,593,021	97.64	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		001 Dokumen Monitoring TLHA	1,755,950,000	1,714,593,021				
		050 Pelaksanaan Analisis LHA	180,816,000	173,535,100				
		051 Pelaksanaan Monitoring Penanganan TLHA	1,513,334,000	1,482,101,921				
		052 Penyusunan Peta Rawan Penyimpangan dan KN	61,800,000	58,966,000				
	1760.015	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pengawasan Inklusif Ijen	3,124,260,000	1,612,605,361	51.62	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		050 Pelaksanaan Raker dan Raker Ijen	1,137,328,000	843,881,841		2 Dokumen	2 Dokumen	
		051 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pengawasan Inklusif Ijen	1,637,532,000	681,193,520				
		E Revisi RKA-KL	892,532,000	389,149,400		1 Dokumen	1 Dokumen	
		F Evaluasi Kinerja Abse Pertanian	745,000,000	282,044,120		1 Dokumen	1 Dokumen	
		052 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	275,000,000	87,530,000				
		053 Satlak PI Ijen	74,400,000	-		1 Dokumen	1 Dokumen	
	1760.994	Layanan Perkantoran	25,644,341,000	25,399,521,319	99.05	12 Bulan	12 Bulan	100
		001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan	22,168,205,000	21,995,643,928				
		002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3,476,136,000	3,403,877,391				
	1760.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,617,230,000	1,086,089,350	67.16	91 unit	91 unit	100
	1760.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,054,780,000	990,218,500	93.88	200 unit	200 unit	100
	1760.998	Gedung dan Bangunan	2,498,343,000	94,545,000	3.79			
		JUMLAH	93,655,909,000	77,450,501,469	82.70			60.74

BAB IV

KERAGAAN KEGIATAN

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran setiap kementerian/lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian, meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini di arahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian rekomendasi strategis. Secara internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus menerus meningkatkan kapabilitasnya melalui peningkatan kapasitas, kompetensi SDM dan kewenangan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan non pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dimaksud sebagai wujud berfungsinya pengawasan.

A. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2459/Kpts/PW.170/H/12/2015 tentang Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis, dalam rangka mendukung swasembada pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun capaian kegiatan terhadap

target yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian melalui audit program dan kegiatan tahun 2016, pengawalan program dan kegiatan tahun 2016; evaluasi program dan kegiatan tahun 2016, revidi LK tahun 2016, revidi RKA-KL tahun 2017, dan pemantauan program dan kegiatan tahun 2016.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal:

1. Audit Program

a. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang Jasa

Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran dari kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (performance audit) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi: ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2016 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan audit kinerja dengan realisasi sebanyak 176 OP dari target sebanyak 198 Obyek Pengawasan (OP) pada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementan yang tersebar di 33 provinsi. Bahwa realisasi capaian OP sebanyak total 176 satker telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Tabel 4.
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT T.A. 2016

Kegiatan Pengawasan	Target		Realisasi	
	Jumlah Rekomendasi/ OP	Anggaran OP	Jumlah Rekomendasi/ OP	Anggaran OP
Audit				
1. Kinerja	638	2.013.126.791.326	1.750	1.708.658.176.501
2. Audit Tujuan Tertentu	20	3.820.128.500	59	8.258.565.075
3. Audit Investigasi	201	2.775.146.000	342	990.163.150
Reviu				
1. Laporan Keuangan	21	64.144.584.452.000	82	32.072.292.226.000
2. RKAKL	17	44.214.246.984.000	36	22.107.123.492.000
Evaluasi SAKIP	21	64.144.584.452.000	35	32.072.292.226.000
Pendampingan/Pengawasan	174	11.531.089.115.597	323	11.529.997.783.200
Kegiatan Pengawasan Lainnya (Maturasi SPI, ZI-WBBM)	631	14.261.495.199	908	32.525.736.362

Berdasarkan data pada Tabel 4 diatas, terlihat bahwa Itjen Kementan telah melakukan audit kinerja terhadap total dana OP senilai Rp1.708.658.176.501 atau 100,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.013.126.791.326. Sedangkan target rekomendasi sebanyak 638 rekomendasi tertera di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016, tercapai sebanyak 1.750 rekomendasi (227,90%).

Demikian halnya dengan realisasi capaian besaran dana OP yang diaudit belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data target anggaran OP diperiksa sebesar Rp2.013.126.791.326 belum tercapai seluruhnya, mengingat realisasi pemeriksaan anggaran OP hingga akhir tahun mencapai Rp1.708.658.176.501 (84,88%).

b. Audit Investigasi

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang menyangkut aparatur daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.

Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada tahun 2016 realisasi jumlah audit investigasi sebanyak 185 rekomendasi atau 58,03% dari jumlah target 201 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.
Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi Tahun 2016

No.	Uraian	PKPT			
		Target		Realisasi	
		Jumlah Rekomendasi	Jumlah dana DIPA (Rp.)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Audit Investigatif	201	1.024.416.350,00	315	1.187.454.000,00
2	Audit Tujuan Tertentu	20	2.794.173.000,00	342	2.611.178.508,00
	Jumlah	221	3.818.589.350,00	527	3.798.632.508,00

Berdasarkan Tabel 5 di atas dikemukakan bahwa, Capaian kinerja kegiatan audit investigatif tahun 2016 sebanyak 185 rekomendasi atau 92,04% dari target yang ditetapkan sebanyak 201 rekomendasi, meliputi rekomendasi kepada Eselon I sebanyak 53 rekomendasi atau 70,67% dari target yang ditetapkan sebanyak 75 rekomendasi dan rekomendasi kepada Eselon II/satker sebanyak 131 rekomendasi atau 103,97% dari target yang ditetapkan sebanyak 126 rekomendasi. Belum tercapainya target rekomendasi kepada Eselon I disebabkan masih terdapat 6 laporan hasil audit yang masih dalam proses penyelesaian.

Pelaksanaan audit investigasi sejak bulan Februari 2016, merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, namun pelaksanaannya tidak didahului dengan Audit Tujuan Tertentu (Pra Investigatif) untuk menentukan apakah pengaduan masyarakat tersebut mempunyai bukti-bukti yang cukup memadai

untuk lakukan Audit Investigatif. Audit investigatif dan audit tujuan tertentu (pra-investigatif) menghasilkan 22 laporan, terdiri: audit investigatif sebanyak 11 laporan dan audit tujuan tertentu (pra-investigatif) sebanyak 11 laporan. Audit investigatif didasarkan atas 62 pengaduan dari 68 pengaduan yang masuk atau 91,18%. Tidak semua pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti karena kurang memenuhi unsur pengawasan dan keterbatasan waktu serta SDM yang tersedia.

Materi/kasus audit investigatif tahun 2016, terkait: (1) pengadaan barang/jasa, (2) pelanggaran kode etik pegawai, (3) penyaluran dana bansos ke kelompok tani penerima, (4) kinerja pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan (5) pengelolaan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Capaian kinerja keuangan sebesar Rp1.024.416.350,00 atau (86,27%) dari anggaran yang disediakan senilai Rp1.187.454.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp163.037.650,00 (Per tanggal 21 Desember 2016).

c. Audit Tujuan Tertentu

Adapun capaian kinerja audit dengan tujuan tertentu tahun 2016 sebanyak 342 rekomendasi dari target yang ditetapkan sebesar 20 rekomendasi. Realisasi kegiatan Audit Tujuan Tertentu sebanyak 19 laporan. Capaian kinerja keuangan sebesar Rp2.611.178.508,00 atau (93,45%) dari anggaran yang disediakan senilai Rp2.794.173.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp182.994.492,00.

Audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi selama tahun 2016 meliputi 3 kegiatan, yaitu (1) Pengadaan *Rice Milling Unit* (RMU) yang dilaksanakan di 11 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (2) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan pada 6 kabupaten di Provinsi yaitu Sulawesi Utara; (3) Pengadaan Pupuk NPK Formula Khusus TA 2015 yang dilaksanakan di 4 Provinsi yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan.

d. Audit BMN

Tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Barang Milik Negara (BMN) dengan mengacu pada Peraturan MenPAN No.PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tujuan Audit BMN adalah menerbitkan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan terhadap proses penghapusan BMN. Kriteria yang digunakan dalam audit BMN adalah PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK No.12 cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;0/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara.; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Barang Milik Negara Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Keragaan pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2016 sebagai berikut;

Pelaksanaan Audit BMN lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2016

- 1) Audit Barang Milik Negara Hibah Aset Eks. Koica Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 4 – 8 April 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah
- 2) Audit Barang Milik Negara Lingkup Ditjen Hortikultura atas Hasil Temuan BPK pada tanggal 17 – 21 Mei 2016 di Sumut, Lampung, Jateng, NTB, Sulsel, dan Kalbar.
- 3) Audit BMN Kegiatan Belanja 526 Pada Satker Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan pada tanggal 25 – 28 Mei 2016 di Aceh, Sumbar, Jateng dan Sumut, Lampung, Maluku, Jabar, dan Jatim.

- 4) Audit BMN Kegiatan Rural Rearing Multification Centre Pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 2016 di Aceh, Sumut, Sumbar, DIY, Kalsel, Sultra, Lampung dan Jambi
- 5) Audit Barang Milik Negara Kegiatan Taman Teknologi Pertanian pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian pada tanggal 16 – 20 Mei 2016 di Aceh, Jateng, Sumbar, Kalteng, Jabar, NTT, Jatim, Sulsel, dan Kalsel
- 6) Audit BMN Akun 526 pada Dinas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Sultra pada tanggal 18 – 22 Juli 2016.
- 7) Audit Barang Milik Negara terhadap barang yang diserahkan kepada masyarakat (526) dan Aset Tetap dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP pada tanggal 19 – 24 Desember di Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalteng, Sulsel dan Sulut.
- 8) Audit Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan Ex Ditjen PPHP pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 5 – 10 Desember di Provinsi Sumsel, Jatim, Riau dan Sumbar.

2. Pengawasan dan Evaluasi Program 2016

Tujuan Pengawasan dan Evaluasi pada unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Keragaan kegiatan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.
Keragaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2016

No.	Kegiatan	Penanggungjawab	Ket.
1	Pengawasan SPIP Pengadaan Barang/Jasa	IR I	Pengawasan

2	Pengawasan Kegiatan Pengadaan Pasca Panen pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IR II	Pengawasan
3	Pengawasan Kegiatan Pasca Panen pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	IR II	Pengawasan
4	Evaluasi Perluasan/Cetak Sawah pada Kegiatan Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Pertanian Tahun 2016	IR II	Evaluasi
5	Pengawasan Program Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelei (Pajale) Tahap I 2016	IR II	Pengawasan
6	Pengawasan Program Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelei (Pajale) Tahap II 2016	IR II	Pengawasan
7	Evaluasi Pengadaan Barang/jasa Pengelolaan Alsintan Pra-Panen lingkup Ditjen PSP TA. 2015.	IR II	Evaluasi
8	Evaluasi Pelayanan Sertifikasi Benih Padi TA. 2016	IR II	Evaluasi
9	Pengawasan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan tahun 2016.	IR III	Pengawasan
10	Pengawasan Kegiatan Tanaman Teknologi Pertanian (TTP) Tahun 2016	IR III	Pengawasan
11	Pengawasan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	IR III	Pengawasan
12	Pengawasan Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross Tahun Anggaran 2016	IR IV	Pengawasan

a. Pengawasan SPIP Pengadaan Barang/jasa Tahun 2016

Pengawasan Sistem Pengendalian Intern terhadap pengadaan barang dan jasa yang memfasilitasi kepada pengembangan kawasan petani cabai dan bawang merah TA. 2016 dilaksanakan sesuai Pedoman Teknis Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pengadaan Barang/jasa di lingkup Kementerian Pertanian dan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan Sistem pembinaan pengendalian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan pengujian terhadap prosedur-prosedur pengadaan (dengan daftar check list) dan menelaah hasil check list serta memberikan asistensi tentang pengendalian yang belum dilaksanakan. Pengawasan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif dan efisien dilakukan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan Pengawasan pengadaan barang/jasa dilaksanakan tanggal 20 Juni – 25 Juni 2016 di 8 (delapan) provinsi (Sumut, NTB, Sultra, Sulut, Aceh, Sumsel, Lampung, dan Sulsel), dengan pokok – pokok permasalahan sebagai berikut:

- a) Lingkungan pengendalian belum memadai yaitu KPA belum ditetapkan SK Gubernur, organisasi ULP belum dilengkapi dengan dengan staff pendukung dan PPK belum memenuhi persyaratan karena tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- b) Kegiatan pengendalian belum memadai yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) masih bersifat formalitas karena informasinya tidak bisa diakses oleh LPSE, selain itu RAB tidak di dukung dengan dokumen survey harga sehingga kewajaran harga pengadaan barang tidak dapat di nilai.
- c) Penilaian resiko belum dilakukan secara memadai yaitu penetapan cara pengadaan belum mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang akan

terjadi dengan cara pelelangan seharusnya dilakukan dengan *e-purchasing* karena barangnya tersedia di *e-catalog*.

- d) Penyedia tidak mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK, hanya secara lisan. Selain itu penyedia juga tidak memberikan informasi secara rinci terhadap penanganan pengiriman benih dan saprodi yang termasuk kategori barang mudah rusak dan beresiko tinggi.
- e) Tim teknis dan pokja ULP tidak melakukan pengkajian ulang terhadap KAK dan HPS serta PPK tidak cermat dalam menyusun surat perjanjian, sehingga proses pengadaan belum sesuai Perpres 54 Tahun 2010 serta terdapat perbedaan volume fungsida Amistar TOP yang tidak dibenarkan.

b. Pengawasan Kegiatan Pengadaan Pasca Panen pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, telah dilakukan pengawasan atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pasca Panen pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13 Juni – 1 Juli 2016 dengan realisasi anggaran Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan senilai Rp23.112.061.751,00 (25,75%) dari pagu anggaran senilai Rp89.765.032.000,00, sedangkan untuk realisasi pengadaan sarana pasca panen tanaman pangan senilai Rp17.368.880.610,00 (23,49%) dari pagu anggaran senilai Rp73.930.740.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 29,25%.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan adanya permasalahan dan hambatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- a) Pimpinan satker dan penanggungjawab kegiatan telah melaksanakan inisiasi penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kegiatan

Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan TA 2016 antara lain dengan adanya hasil evaluasi lingkungan pengendalian, daftar risiko yang merupakan output identifikasi risiko dan analisis risiko, serta rancangan aktivitas pengendalian berupa Kebijakan/Standar Operasional Prosedur (K-SOP), namun belum pada tahap pencatatan dan pelaporan atas praktek penerapan K-SOP serta belum adanya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas Kegiatan Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan TA 2016.

- b) Pada saat pengawalan telah diberikan asistensi/konsultasi kepada penanggungjawab kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan pengendalian internal pada Kegiatan Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan TA 2016, meliputi pemberian pemahaman pengendalian internal sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mengarahkan pembangunan SPI kegiatan dengan tahapan: (1) Evaluasi lingkungan pengendalian, (2) Melakukan penilaian risiko, (3) Pembuatan K-SOP yang merupakan rancangan aktivitas pengendalian, (4) Pencatatan dan komunikasi pelaksanaan KSOP serta (5) Pemantauan/evaluasi pelaksanaan K-SOP.
- c) Hasil pengawalan ditemukan beberapa permasalahan yang belum teridentifikasi dari analisis risiko yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Petunjuk Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan *Combine Harvester* Kecil Tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan belum didistribusikan ke kabupaten penerima bantuan dan masih terdapat inkonsistensi antara Petunjuk Teknis (Juknis) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), antara lain penyerahan bantuan ke kelompok tani dalam juknis dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan pada KAK oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk.
 - Berita Acara Serah Terima Barang dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan kepada poktan atas *combine*

harvester kecil sebanyak 15 unit senilai Rp1.697.805.000,00 di Kabupaten Lamongan dan Surat Kesediaan Menerima Hibah belum ditandatangani. Berdasarkan konfirmasi, Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan hibah karena alsin tersebut pengadaan pusat dan akan menjadi beban pada Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) apabila keberadaan alsin di kelompok tani tidak ada.

- *Combine harvester* kecil sebanyak 35 unit di 3 (tiga) kabupaten di Jawa Timur senilai Rp3.960.745.000,00 belum dilengkapi dengan Surat Kesediaan Menerima Hibah sebagai persyaratan proses hibah sesuai PMK Nomor 96 Tahun 2007 yang disebabkan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota belum melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Uji petik di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan 2 (dua) kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, *Combine Harvester Kecil* sebanyak 33 unit di 33 poktan belum dimanfaatkan dan belum dilakukan uji coba serta belum dilakukan pelatihan operator karena belum masuk musim panen sehingga tidak tersedia input untuk uji coba alat.
- Terdapat kerusakan lampu LED pada *combine harvester* kecil yang didistribusikan kepada Poktan Sumber Rejeki, Kabupaten Magetan dan terdapat kekurangan berupa aksesoris lampu penerang pada 7 (tujuh) unit *combine harvester* kecil di 7 (tujuh) poktan di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan sampai saat pengawalan belum dilakukan pengiriman/penggantian oleh penyedia barang.
- Uji coba *combine harvester* pada Poktan Toawo, Kabupaten Soppeng dengan hasil gabah kurang bersih dan jerami sering tersangkut jari-jari serta uji coba di Poktan Tani Jaya, Kabupaten Lumajang memiliki kapasitas waktu 10 jam/ha yang lebih lama dibanding kemampuan sesuai spesifikasi teknis 6 jam/ha yang disebabkan poktan belum menerima pelatihan operasional alat dari penyedia barang.
- Bantuan *combine harvester* kecil belum seluruhnya sesuai luas lahan

yang dimiliki kelompok tani atau gapoktan. Hal ini terlihat di Poktan Lawara I, Kabupaten Soppeng dengan luas lahan 118 ha dan Gapoktan Tolaba, Kabupaten Soppeng dengan luas lahan 548 ha seharusnya bantuan yang diberikan *combine harvester* sedang atau besar sehingga lebih optimal.

c. Evaluasi Perluasan/Cetak Sawah pada Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun 2016

Dalam rangka mencanangkan program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kinerja dari upaya penambahan luas lahan sawah serta alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Evaluasi perluasan cetak sawah di 13 Provinsi (Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat) dengan realisasi anggaran konstruksi perluasan sawah TA 2016 di 13 provinsi senilai Rp1.185.645.843.595,00 (73,65%) dari pagu anggaran senilai Rp1.609.778.000.000,00 dengan realisasi fisik seluas 90.541 ha (90,06%) dari target seluas 100.535 ha. Provinsi yang telah menyelesaikan konstruksi fisik 100% yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan realisasi fisik terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 40,48%. Dari Hasil evaluasi secara uji petik terhadap pemanfaatan/penanaman hasil konstruksi perluasan/cetak sawah tahun 2015 dan 2016 terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a) Belum seluruh areal hasil cetak dimanfaatkan untuk penanaman (padi) antara lain di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 354 ha karena keterbatasan alat dan SDM untuk pengolahan tanah, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 23 ha dan Provinsi Sulawesi Utara seluas 347,77 ha dan Provinsi Bangka Belitung seluas 94 ha karena keterbatasan air, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 332 ha karena belum ada proses distribusi

saprodi, Provinsi Sumatera Selatan seluas 170 ha dan Provinsi Bangka Belitung seluas 160 ha karena kondisi lahan yang selalu tergenang air.

- b) Terhadap lahan yang sudah ditanami (padi) pertumbuhannya masih kecil antara lain areal seluas 59 ha di Provinsi Kalimantan Selatan dan seluas 250 ha di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan kurang optimal karena keterbatasan air, areal seluas 10 ha di Provinsi Kalimantan Tengah gagal panen karena ketidaksesuaian varietas, areal seluas 40 ha di Provinsi Sulawesi Tengah dan seluas 1.167 ha di Provinsi Lampung mengalami kegagalan panen karena kondisi lahan yang merupakan lahan gambut tidak diberikan penanganan khusus misal pemberian bahan ameliorasi (kapur, tanah mineral, pupuk kompos, dll).
- c) Terdapat pemanfaatan areal yang tidak diperuntukkan untuk padi antara lain seluas 18 ha di Provinsi Sulawesi Barat dan 200 ha di Provinsi Sulawesi Selatan.
- d) Pasca pertanaman pertama, terdapat areal yang dilakukan penundaan tanam kedua antara lain areal seluas 130 ha di Provinsi Bangka Belitung karena ketersediaan air akibat posisi sawah yang lebih tinggi dari sumber air (sungai) dan seluas 118,2 ha di Provinsi Sulawesi Selatan karena permasalahan keasaman tanah yang menyebabkan kegagalan panen pada tanam pertama.
- e) Lahan cetak sawah TA 2016 belum seluruhnya dimanfaatkan untuk tanaman padi, antara lain Provinsi Sulawesi Selatan seluas 200 ha di Kabupaten Wajo digunakan untuk tanam kedelai, semangka dan jagung dari luas cetak sawah 2.500 ha.
- f) Sebagian kelompok tani telah memanfaatkan bantuan saprodi (Provinsi Aceh, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Sulsel, Sulut, Sulteng, Kalsel, Kalbar) dan masih terdapat kelompok yang belum memanfaatkan benih bantuan TA 2016 (Provinsi Aceh, Lampung, Sulut, Sultra, Kalsel, Kalteng), karena pada umumnya masih tanam menggunakan dana swadaya (Provinsi Aceh, Sulut) dan menunggu musim hujan (Provinsi Sulut,

Kalsel). Selain itu masih terdapat provinsi yang belum menyalurkan saprodi (Provinsi Sulbar), karena baru masih dalam proses kontrak.

- g) Belum seluruh kelompok menerima bantuan saprodi hasil pengadaan dinas kabupaten, mengingat belum seluruh dana saprodi dikontrakan (Provinsi Kalbar) dan terdapat pupuk yang ditolak kelompok tani, karena tidak sesuai dengan jenis pupuk yang diinginkan petani (Provinsi Kalbar).
- h) Jumlah penyaluran saprodi (benih dan pupuk) belum sesuai dengan luas lahan yang dicetak atau kelebihan jumlah saprodi (Provinsi Sulteng dan Aceh).
- i) Benih hasil pengadaan kontraktual baru sebagian didistribusikan ke kelompok tani, namun terdapat benih yang belum digunakan dan berpotensi kadaluarsa, mengingat kelompok tani telah melakukan tanam padi secara swadaya, antara lain
 - Benih sebanyak 1.500 kg dengan kadaluarsa tanggal 10 November 2016 di Buket Sentang Makmu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, karena pemilik lahan telah menanam padi secara swadaya dengan masa panen bulan Desember 2016.
 - Benih 6.275 kg dengan kadaluarsa akhir September 2016 di Kabupaten Kapuas dan 5.000 kg pada akhir September 2016 di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng.
 - Benih 130 kg dengan kadaluarsa 6 September 2016 di Kabupaten Tapin Provinsi Kalsel.

d. Laporan Hasil Pengawasan Produksi PAJALE Tahap I Tahun 2016

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Pengawasan atas Program/Kegiatan UPSUS PAJALE pada tanggal 10-14 Mei 2016 di 8 (delapan) Provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Pelaksanaan pendampingan pada periode bulan Mei 2016 ini difokuskan terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai di 8 Provinsi dana tugas pembantuan (03) dan sampai bulan Mei 2016 senilai Rp809.448.320.000,00 terealisasi senilai Rp34.661.016.000,00 (4,28%) sedangkan untuk dana dekonsentrasi total anggaran senilai Rp58.388.476.000,00 terealisasi senilai Rp6.022.322.690,00 (10,31%)

Pimpinan satker dan penanggungjawab kegiatan belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada kegiatan utama yang mendukung Program Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai TA 2016. Hal ini terlihat dari belum adanya hasil evaluasi lingkungan pengendalian, daftar risiko yang merupakan *output* identifikasi risiko dan analisis risiko, rancangan aktivitas pengendalian berupa Kebijakan/Standar Operasional Prosedur (K-SOP), pencatatan dan pelaporan atas praktek penerapan K-SOP, serta belum adanya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas kegiatan.

Dari hasil pendampingan ditemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian Penanggungjawab Program UPSUS PAJALE sebagai berikut:

- a) Identifikasi calon petani/lahan kegiatan pengembangan kedelai (Lampung dan Kalimantan Timur) dan identifikasi CP/CL penerima bantuan alsintan (Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat) ditetapkan.
- b) Pengadaan alsin pada 8 provinsi baru tiga Provinsi (Maluku Utara, Gorontalo, dan Maluku) yang sudah melaksanakan kontrak, sedangkan pada 5 provinsi lainnya pengadaan alsintan dalam proses pengadaan serta sebagian melalui e-katalog.
- c) Ketersediaan benih (Padi, Jagung dan Kedelai) pada 8 provinsi masih kurang dari kebutuhan yaitu benih padi kurang sebanyak 4.229.410 kg dari target sebanyak 7.435.120 kg, benih jagung sebanyak 3.232.322 kg dari target sebanyak 4.547.245 kg dan benih kedelai sebanyak 2.028.150 kg dari target 2.353.100,00. Terhadap kekurangan benih tersebut diupayakan dipenuhi dari luar provinsi pengembangan.

e. Laporan Hasil Pengawasan Produksi PAJALE Tahap II Tahun 2016

Evaluasi atas Program Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahap II Tahun Anggaran 2016 pada Satker Dinas Pertanian dan Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah yang dilaksanakan tanggal 12 Mei 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- a) Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi (03) sampai dengan pengawasan (12 Mei 2016) senilai Rp23.121.079.889,00 (11,94%) dari target satu tahun senilai Rp193.662.506.000,00 dan realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan (03) sampai dengan saat pengawasan (12 Mei 2016) senilai Rp54.381.460.267,00 (1,83%) dari target satu tahun Rp2.964.254.537.000,00. Rendahnya realisasi anggaran TP disebabkan adanya perubahan pola bantuan pemerintah untuk tahun sebelumnya dengan MAK Belanja Bantuan Sosial (MAK 57) berubah menjadi Bantuan Pemerintah (MAK 526) sesuai PMK 168 tahun 2015 dan petunjuk pelaksanaan dari Ditjen TP belum cukup memberikan kepastian.
- b) Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi (08) sampai dengan pengawasan (12 Mei 2016) senilai Rp35.142.205.249,00 (17,73%) dari target satu tahun senilai Rp198.193.340.000,00 dan realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan (08) sampai dengan saat pengawasan (12 Mei 2016) senilai Rp560.918.278.372,00 (17,65%) dari target satu tahun Rp3.177.379.207.000,00.
- c) Pimpinan satker dan penanggungjawab kegiatan belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada kegiatan utama pada Program Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2016, meliputi penyusunan daftar risiko yang merupakan output identifikasi risiko dan analisis risiko serta rancangan penanganan resiko aktivitas pengendalian kegiatan di lapangan.

d) Beberapa risiko kegiatan yang muncul sebagai akibat belum dilakukannya analisis risiko sampai saat pengawalan sebagai berikut:

- Kekurangan benih padi sebanyak 10.501.909 kg dari total kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebanyak 60.614.600 kg. Kekurangan benih padi terjadi di tujuh propinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, dengan rata-rata kekurangan benih sebesar 67,45%.
- Kekurangan benih jagung terjadi di enam propinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, dengan rata-rata kekurangan benih sebesar 88,39%.
- Kebutuhan benih kedelai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di delapan propinsi (Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) sebesar 15.424.170 kg dan ketersediaan benih 4.135.584 kg atau masih terdapat kekurangan benih 11.288.586 kg.
- Perencanaan pengadaan alsintan pada umumnya belum berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan alsintan. Selain itu, penetapan jumlah peralatan belum didasarkan pada identifikasi ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh kelompok (baik yang bersumber dari dana bantuan maupun swadaya kelompok/petani), demikian pula data luas lahan, data kondisi lahan dan data jumlah kelompok tani pada masing-masing kabupaten tidak dijadikan acuan dalam mendistribusikan peralatan.
- Kegiatan lingkup satker Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur berupa kegiatan Gerakan Tanam Padi Inbrida Provitass, Perluasan Areal Tanam Padi, Pengembangan Desa Pertanian Organik, Pengembangan Jagung Hibrida, Intensifikasi Kedelai, dan PAT-PIP Kedelai seluruhnya belum terealisasi baik fisik maupun anggaran.
- Target Kegiatan Pengembangan Jagung pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Grobogan seluas 17.315 ha, yang telah dilaksanakan

seluas 4.500 ha pada MT Februari/Maret 2016 sesuai hasil verifikasi CP/CL untuk kriteria PAT-PIP. Sehingga masih terdapat 12.815 ha yang belum dilaksanakan penanamannya hingga bulan Mei 2016, dengan rincian 10.815 ha di lahan Perhutani dan 2.000 ha di lahan non-Perhutani.

- Revisi DIPA berupa penarikan dana bantuan benih jagung hibrida ke Pusat (Ditjen Tanaman Pangan) ternyata tidak diikuti dengan penarikan papan nama sebanyak 3.132 unit senilai Rp106.600.000,00 dan alat tanam 1 paket senilai Rp1.065.940.000,00 sehingga kegiatan pengembangan jagung hibrida belum terlaksana karena belum jelasnya realisasi pengadaan benih jagung hibrida di tingkat Pusat (Ditjen Tanaman Pangan).
- Belum dilakukan penilaian resiko terhadap pencatatan persediaan yang diperoleh dari MAK 526 atau bantuan pemerintah dalam bentuk uang pada neraca.

Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan satker pusat tidak dapat segera dilaksanakan karena CP/CL belum siap dan keterbatasan ULP daerah yang lebih mengutamakan pengadaan barang/jasa dari APBD Sekretaris Jenderal telah memerintahkan seluruh UPT Kementerian Pertanian untuk membentuk ULP dan Pokja pengadaan dan membantu proses pengadaan satuan kerja di daerah.

f. Evaluasi Atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Alsintan Pra-Panen Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2015.

Evaluasi atas kegiatan pengadaan barang/jasa pengelolaan alsintan pra-panen lingkup Ditjen prasarana dan sarana yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Banten.

Realisasi keuangan satker lingkup Ditjen PSP di 4 (empat) Provinsi senilai Rp58.601.216.732,00 atau sebesar 91,10% dari alokasi anggaran senilai Rp64.329.220.360,00, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

Berdasarkan dari hasil kegiatan tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a) Traktor roda-2 yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat TA 2015, adalah, di Poktan Tuah Sakato I, karena pada saat alat datang bulan Desember 2015, kelompok tani telah menanam padi, sedangkan pompa air di Poktan Sabar karena poktan mengambil ke Dinas Pertanian Kabupaten Agam tanggal 20 Maret 2016, dengan alasan kesulitan biaya transportasi untuk mengambil barang tersebut.
- b) Alokasi bantuan traktor roda-2 di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten TA 2015 tidak didukung dengan hasil identifikasi kebutuhan dan bdm mempertimbangkan kebutuhan lapangan. Hal ini terlihat dari hasil analisis kebutuhan dan ketersediaan traktor roda-2 per-kecamatan di Kabupaten Serang bahwa kejenuhan alsintan dengan katagori jenuh sampai dengan sangat jenuh, contohnya di lima Kecamatan dengan tingkat kejenuhan alsintan (traktor roda-2) sebesar 101,29% — 166,33%, namun pada tahun 2015 tetap mendapat alokasi bantuan traktor roda-2.
- c) Pompa air 2 unit di Kelompok Tani Sri Wulandari Kabupaten Demak belum dimanfaatkan, karena penyediaan irigasi di wilayah poktan dikelola oleh perorangan.

g. Evaluasi Pelayanan Sertifikasi Benih Padi pada Balai Pelayanan Sertifikasi Benih Padi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) TA. 2016

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, Evaluasi Pelayanan Sertifikasi Benih Padi pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) TA 2016 pada tanggal 21 - 30 November 2016. Evaluasi dilaksanakan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB, dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut.

- a) Tenaga fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) hanya tersedia 564 orang (63,09%) dari kebutuhan ideal sebanyak 894 orang, atau kekurangan PBT sebanyak 330 orang (36,91%). Komposisi PBT dilihat dari faktor usia menunjukkan 42,34% PBT berusia antara 51 - 55 tahun, 22,52% PBT berusia 56 – 60 tahun, sehingga pada 5 sampai dengan 10 tahun ke depan 64,86% PBT akan memasuki masa purna tugas.
- b) Dari PBT yang tersedia diantaranya sebanyak 110 orang PBT (19,50%) mempunyai status kepegawaian sebagai PNS di Pemda Kabupaten/Kota bukan dibawah BPSBTPH, sehingga tidak ada garis komando dalam melakukan kegiatan sertifikasi benih, dan PBT dengan status pegawai Pemda Kabupaten/Kota mudah dimutasikan atau melaksanakan tugas diluar tusi PBT sesuai dengan kepentingan Pemda Kabupaten/Kota. Pengangkatan PNS PBT oleh Pemda Kabupaten/Kota terjadi karena dalam Permentan No. 81/Permentan/OT.140/12/2012 diatur bahwa prosedur pengusulan dan penetapan formasi jabatan PBT hingga tingkat kabupaten/kota.
- c) Jumlah PBT yang memiliki sertifikat sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC) benih berkisar antara 50% - 75% dari jumlah PBT yang ada. Sedangkan sesuai Lampiran Kepmentan No.355/HK.130/C/05/2015, BAB II.A.3.d. pengambilan contoh benih dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) benih yang kompeten.
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium 68,75% cukup memadai, dan 12,50% menyatakan tidak memadai karena tidak berfungsi/rusak.
- e) Tahapan sertifikasi benih di lapangan dinilai terlalu banyak sehingga perlu di sederhanakan atau dilimpahkan kepada produsen dengan pertimbangan keterbatasan jumlah PBT dan tingkat urgensi masing-masing tahapan.
- f) Terdapat penerbitan rekomendasi yang dikenakan biaya, yaitu 1,07% mengeluarkan biaya antara Rp500.000,00-Rp1.000.000,00 dan 24,19% menyatakan mengeluarkan biaya kurang dari Rp500.000,00. Dari 24,19%

yang memberikan biaya kurang dari Rp500.000,00 diantaranya sebanyak 4,30% beralasan karena adanya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur. Selain itu 45,69% produsen menyatakan mengeluarkan biaya tambahan diluar tariff PNBP, berupa jamuan makan sebanyak 61,17% dan sebanyak 32,94% dalam bentuk uang. Biaya tambahan tersebut diberikan kepada PBT pada saat melakukan pemeriksaan, dengan nilai dibawah Rp100.000,00 sebanyak 75,29%, senilai Rp100.000,00-Rp500.000,00 sebanyak 16,47%, Rp501.000,00-1.000.000,00 sebanyak 3,5%. dan sebanyak 4,7% menyatakan mengeluarkan biaya diatas Rp1.000.000,00. Hal tersebut disebabkan pemahaman produsen terhadap nilai tarif sertifikasi yang harus dibayarkan belum tersosialisasi dengan baik.

h. Hasil Pengawasan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan Tahun 2016

Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan, meliputi pelaksanaan selama 5 tahun (satu periode Renstra 2015-2019), karena itu pelaksanaannya dilakukan setiap tahun. Pada tahun anggaran 2016, Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp1.595.580.700,00 atau 22,94% dari alokasi anggaran senilai Rp6.954.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 26,86%. Rendahnya realisasinya anggaran disebabkan seluruh pengadaan baru tahap pembayaran uang muka, kecuali fungisida dan rendahnya realisasi fisik disebabkan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pengembangan kakao berkelanjutan sedang dalam proses penyaluran ke kolompok tani.

Dalam rangka mengetahui capaian program tersebut telah dilakukan kegiatan pengawasan pengembangan tanaman kakao pada 6 Satker Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo) dan 5 satker kabupaten (mandiri) yang dilaksanakan tanggal 4 – 10 September 2016.

Dari hasil evaluasi ini dapat disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab kegiatan belum menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan. Sehingga pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengembangan kakao kurang terarah.
- Sampai dengan saat pengawalan satker belum menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) untuk melakukan pengawalan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kakao berkelanjutan. Hal ini terlihat pada organisasi yang dibentuk belum mendukung pelaksanaan tahapan kegiatan secara optimal, yaitu uraian tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum dirinci, sehingga terjadi keterlambatan penyaluran barang ke tingkat titik bagi.

b) Analisis Risiko

Penanggungjawab kegiatan bidang perkebunan selaku PPK belum melakukan analisis risiko, meliputi identifikasi risiko, penyebab dan merumuskan penanganan terhadap risiko yang mungkin terjadi.

c) Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian belum memadai, sehingga risiko yang terjadi diantaranya adalah:

- Keterlambatan penyaluran ke tingkat kelompok tani yaitu pupuk NPK dan gunting pangkas; penyaluran pupuk belum didahului dengan uji mutu terkait dengan kandungan pupuk di gudang penyimpanan dan pengujian di tingkat titik bagi (petani).
- Terdapat kelompok tani yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan peremajaan, namun hasil pengecekan di lapangan bahwa yang bersangkutan menerima fasilitas kegiatan intensifikasi.

Hal tersebut dikarenakan PPK tidak menetapkan suatu mekanisme untuk melakukan kegiatan pengendalian terkait dengan kebenaran penyaluran di lapangan maupun kebenaran dokumen pertanggungjawaban.

d) Informasi dan Komunikasi

Kondisi lapangan seperti belum tersalurnya pupuk NPK maupun gunting pangkas tidak diinformasikan oleh Petugas Kecamatan/Koordinator Kecamatan ataupun TKP/PPLP kepada PPK sehingga terjadi keterlambatan tidak dapat ditangani lebih awal.

e) Pemantauan

Penanggungjawab bidang perkebunan maupun PPK belum melakukan pemantauan secara berkelanjutan, disebabkan belum ditetapkan mekanisme pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan sampai tingkat lapangan, sehingga permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan tidak dapat diupayakan penyelesaian secara dini.

i. Pengawasan Tanaman Teknologi Pertanian (TTP) dan Taman Saint Pertanian (TSP) Tahun 2016

Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Taman Saint Pertanian (TSP) Tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan dan alih teknologi hasil Litbang Kementerian/LPNK Ristek, perguruan Tinggi dan Swasta kepada masyarakat, membangun model percontohan pertanian terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu siklus hulu-hilir secara berkelanjutan sumberdaya lokal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil dan mandiri di bidang agroteknologi dan agribisnis. Kegiatan Pengawasan ini dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2016 pada 10 Satker di 8 Provisi yaitu Balai Penelitian Lahan Rawa (Balitrawa), Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (BBPSDL), Balai Pengelola Alih Pertanian (BPATP), Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBPMP), Kepala Pusat

Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (KPPPTP) dan 5 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Bali, Sulteng, Jatim, dan NTB).

Dari hasil pengawalan ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Penerapan Sisten Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum memadai berdasarkan unsur:

- Lingkungan Pengendalian
 - Kuasa Pengguna Anggaran belum menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang mencakup identifikasi kebutuhan barang/ jasa, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
 - Pembentukan Tim Pembangunan dan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (Tim Teknis) telah ditetapkan dengan SK KPA masih bersifat internal Badan Litbang Pertanian. Belum mengacu pada Pedoman Umum Kegiatan Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Pertanian (TSTP) yang diterbitkan oleh Badan Litbang, seharusnya melibatkan instansi terkait (pemerintah daerah, kelembagaan lokal termasuk gapoktan serta Perguruan Tinggi/Universitas lokasi sebagai pendamping) dalam rangka mempermudah koordinasi antar intansi yang terkait.
 - Salah satu tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah menyusun konsep dan spesifikasi teknis rencana pekerjaan, namun sampai dengan saat pengawalan belum disusun *Term Of Reference* (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) TS/TP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

- **Penilaian Risiko**
 - Satker belum membuat analisa risiko/titik kritis yang menghambat tujuan kegiatan beserta penanganan risikonya.
 - Tim Teknis belum menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa mencakup identifikasi kebutuhan barang/jasa.
 - Pejabat Pembuat Komitmen belum menyusun dan menetapkan HPS.
- **Rancangan Kegiatan Pengendalian**
 Pada rancangan kegiatan pengendalian satker/penanggung jawab kegiatan belum membuat Kebijakan Standar Operasional Prosedur (K-SOP) untuk pengendalian risiko. Seharusnya satker/penanggungjawab kegiatan membuat K-SOP untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkannya, sehingga risiko tersebut tidak terjadi atau diminimalkan kejadiannya.

j. Pengawasan Kegiatan Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) Tahun 2016.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Intern Kegiatan Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni Tahun 2016 pada Satker Badan Ketahanan Pangan di 11 Provinsi (Sulsel, Banten, DIY, Jateng, Jatim, Kalsel, Lampung, NTB, Sumsel, Sumut, dan Jabar).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Peningkatan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) Tahun 2016 yang mengalami fluktuasi harga dan pasokan produk pangan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, bawang merah, daging sapi, dan komoditas lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

Dari hasil Pengawasan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- a) Realisasi anggaran pada 11 propinsi sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 senilai Rp81.303.329.379,00 atau sebesar 89,73% dari target anggaran senilai Rp90.605.947.000,00.
- b) Realisasi kegiatan fisik sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 sebesar 76,44% karena dana bantuan pemerintah (banpem) kegiatan PUPM baru ditransfer ke rekening gapoktan pada bulan Mei 2016 melewati musim panen (padi) sehingga belum seluruhnya dimanfaatkan untuk pembelian gabah ditingkat gapoktan.
- c) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern belum sepenuhnya memadai.
- d) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) belum dilengkapi dengan penanganan risiko terhadap titik kritis, Perubahan penetapan Gapoktan, TTI dan Pendamping belum dilengkapi dengan revisi SK Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Kabupaten belum dibentuk dan ditetapkan, Tim pelaksana teknis belum menyusun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan, Petunjuk Teknis (Juknis) ditingkat kabupaten belum dibuat, serta Koordinasi dan integrasi dengan Sub Divre BULOG diseluruh propinsi dan kabupaten belum dilakukan.
- e) Identifikasi/penilaian resiko maupun penanganan resiko kegiatan belum dibuat sehingga kegiatan tidak dapat diantisipasi secara dini terhadap kegagalan pelaksanaan kegiatan.
- f) Pelaksanaan PUPM belum sesuai kriteria CP/CL Gapoktan maupun TTI, Pengendalian atas pencairan dana PUPM relatif lambat dan belum dimanfaatkan, serta penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama antara Gapoktan dan TTI belum memuat klausul mengatur batasan kuantitas pembelian beras per orang untuk mengidentifikasi resiko terhadap kemungkinan terjadi monopoli pembelian beras oleh pihak tertentu.
- g) Di tingkat TTI dan Gapoktan belum dibuat secara tertib dalam hal pencatatan pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan).

h) Kegiatan pengendalian intern berupa pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil *audit* dan *review* lainnya belum pernah dilaksanakan pada kegiatan PUPM.

Permasalahan Terhadap Kebijakan Kegiatan PUPM pada 11 propinsi bahwa :

- a) Intervensi pasar beras melalui TTI dibandingkan beras yang beredar melalui pasar beras komersil (non TTI) tidak dapat mempengaruhi pasar nasional sehingga kegiatan TTI lebih tepat diarahkan untuk komoditas lain seperti cabe, bawang dan daging dengan gejolak harga dan inflasi dengan kebijakan intervensi harga yang tersistem oleh pemerintah.
- b) Aplikasi TTI dilapangan dapat menumbuhkan struktur pasar baru karena TTI bukan murni pedagang beras, namun belum mengarah pada pengalaman usaha dibidang komoditas yang akan di intervensi harganya. Selain itu TTI belum mengkaji batasan atas keuntungan yang wajar sedangkan APBN berupa bantuan pemerintah (banpem) terbatas.
- c) Pengawasan sistem PUPM belum mengantisipasi pengawasan melekat atas mutu beras yang dihasilkan gapoktan serta pengawasan penjualan beras oleh TTI.
- d) Target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tingkat TTI dengan volume tidak ditingkatkan hanya mampu mengintervensi pasar secara psikologis dan tidak mencerminkan intervensi pasar yang secara langsung dapat mempengaruhi stabilitas harga beras nasional.

k. Hasil Pengawasan Kegiatan Fasilitasi Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross TA 2016 (pembinaan Sistem Pengendalian Intern/SPI)

Tujuan pengawasan ini adalah untuk menyelenggarakan terhadap pengendalian internal kegiatan fasilitasi pendukung indukan sapi Brahman Cross dalam rangka tercapainya sasaran pengadaan ternak indukan sapi yang diadakan/disalurkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 17 - 22 Mei 2016 di 3 Provinsi yaitu Provinsi Maluku yang meliputi Provinsi Maluku meliputi 4 kabupaten (Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru), Provinsi Gorontalo meliputi 2 Kabupaten (Pahuwato dan Boalemo), Provinsi Sulawesi Barat meliputi 6 kabupaten (Majene, Mamuju. Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Mamasa dan Poliwali Mandar).

Adapun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

- a) Realisasi anggaran dana Tugas Pembantuan Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 masih 0% dari alokasi anggaran senilai Rp1.060.002.000,00 dengan realisasi fisik 0%. Hal ini disebabkan adanya Surat Edaran dari Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor: 1309/TU.020/f2.3/04/2016 tanggal 13 April 2016 terkait penundaan pelaksanaan fisik kegiatan fasilitas berupa pengadaan pakan, kandang, obat-obatan dan lain-lainnya sampai dengan adanya kejelasan jumlah alokasi ternak sapi indukan dari Pusat untuk masing-masing daerah sehingga sinkron.
- b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross belum terlaksana sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:
 - Satker belum melakukan evaluasi lingkungan pengendalian dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko sehingga belum diketahui kondisi eksternal dan internal yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross
 - Satker belum melakukan penilaian risiko meliputi: identifikasi risiko, analisis risiko dan membuat daftar risiko Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross untuk masing-masing proses bisnis kegiatan sehingga pengendalian berbasis risiko belum

terlaksana, termasuk pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan (juklak), dan pelaksanaan CP/CL penerima sapi Brahman Cross Impor tahun 2016.

- c) Pimpinan satker dan penanggungjawab kegiatan belum menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kegiatan Fasilitas Pendukung Indukan Sapi Brahman Cross TA 2016. Hal ini terlihat dari belum adanya hasil evaluasi lingkungan pengendalian, daftar risiko yang merupakan output identifikasi risiko dan analisis risiko, rancangan aktivitas pengendalian berupa Kebijakan/Standar Operasional Prosedur (K-SOP), pencatatan dan pelaporan atas praktek penerapan K-SOP, serta belum adanya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas Kegiatan fasilitas pendukung Indukan Sapi Brahman Cross TA. 2016.
- d) Beberapa risiko kegiatan telah disampaikan kepada satker/penanggungjawab kegiatan khususnya pada tahap CP/CL dan verifikasi untuk dituangkan dalam daftar risiko, yaitu: potensi tidak terpenuhinya persyaratan kelompok peternak calon penerima indukan sapi Brahman Cross TA 2016, pola pemeliharaan ternak (budidaya) yang belum dipahami dengan baik oleh calon kelompok penerima mengingat adanya perbedaan ternak lokal dengan ternak impor, dan manajemen pemeliharaan ternak secara komunal yang belum terbiasa dilakukan oleh calon kelompok penerima. Untuk itu setiap risiko tersebut harus dikelola dan dikendalikan sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan/sasaran kegiatan.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2016

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, dan (5) Capaian Kinerja; ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian disajikan pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.

Keragaan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun Anggaran 2016

No.	Eselon I	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	73,17	BB (Sangat Baik)
2	Inspektorat Jenderal	81,16	A (Memuaskan)
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	75,13	BB (Sangat Baik)
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	76,94	BB (Sangat Baik)
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	78,62	BB (Sangat Baik)
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	74,96	BB (Sangat Baik)

8	Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana	79,06	BB (Sangat Baik)
9	Balitbang	78,99	BB (Sangat Baik)
10	BPSDMP	71,73	BB (Sangat Baik)
11	Badan Ketahanan Pangan	80,13	A (Memuaskan)
12	Badan Karantina Pertanian	79,63	BB (Sangat Baik)
Rata-rata		77,20	Sangat Baik

Nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 adalah sebesar 77,20 dengan kategori Sangat Baik. Kementerian Pertanian pada tahun 2016 mendapat peningkatan penilaian dari menteri PAN dan RB berpredikat **Sangat Baik** atau kategori “**BB**” jika dibandingkan tahun 2015 mendapat predikat **Baik** atau kategori “**B**”.

Tiga peringkat terbaik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penilaian kategori sangat baik diraih Eselon I yaitu 1) Inspektorat Jenderal dengan nilai 81,16; 2) Badan Ketahanan Pangan dengan nilai 80,13; dan 3) Badan Karantina Pertanian dengan nilai 79,63.

4. Pelaksanaan Evaluasi Atase Pertanian (ATANI) 2016 (3 laporan)

Salah satu amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 adalah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian.

Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri di bidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan yang menjadi wilayah observasinya. Tahun 2016 Inspektorat melaksanakan kegiatan evaluasi atase pertanian di 3 negara, yaitu Brussel-Belgia, Tokyo- Jepang, dan Roma-Italia.

5. Reviu Laporan Keuangan dan RKA-KL 2016

- 1) Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B (BA.018) dan Laporan Keuangan UAPA/B-BSBL (BA.999.07 dan BA.999.08) Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.

Metodologi reviu laporan keuangan kementerian keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari UAKPA/B, UAPPA/B-W dan UAPPA/B-E1. Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Tahun 2016 telah melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan (LK) UAPA/B Kementerian Pertanian pada Bagian Anggaran 018 (BA.018).

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 29 Februari 2016 terdiri dari 11 Eselon I dan 33 unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah satker sebanyak 1.189 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) dan setelah refocusing sebanyak 83 satker sehingga jumlah satker menjadi 1.106 satker dari total anggaran sebesar Rp31.463.356.015.000,00.

Keberhasilan yang telah dicapai pada Semester I Tahun 2016, yaitu dari 1.189 satker, dari jumlah tersebut telah *ter-up load* di aplikasi *E-rekon* ke dalam berita acara rekonsiliasi (BAR siap di *down load*) sebanyak 1.038 satker; satker yang LKnya menunggu persetujuan BAR sebanyak 34 satker; satker LKnya yang menunggu tanda tangan Kasie Verifikasi dan akuntansi

sebanyak 4 satker; satker yang LKnya menunggu tanda tangan KPA sebanyak 64 satker; dan satker yang LKnya belum direkonsiliasi sebanyak 49 satker.

Berdasarkan hasil rewiu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

- a) Penanggungjawab UAKPA/B lingkup Kemetan mengalami kendala dalam proses rekonsiliasi SAI-SAU melalui aplikasi e-rekon.
 - b) Saldo asset Eks Ditjen PPHP senilai Rp458.868.383.120,00 belum semua dicatat oleh satker penerima senilai Rp166.516.586.042,00.
 - c) Terdapat akun-akun yang tidak sesuai dengan saldo normal senilai Rp648.657.373,00 di posisi debet dan senilai Rp76.146.239.243,00 di posisi kredit.
 - d) Terdapat realisasi Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat di neraca percobaan Kementerian senilai Rp5.438.594.397.910,00 yang belum dilengkapi BAST.
 - e) Terdapat kurang catat Akun beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat di LO Kementerian senilai Rp1.945.646.771.081,00.
 - f) Terdapat selisih nilai baban pemeliharaan dengan pemeliharaan senilai Rp26.796.145.906,00 dan terdapat saldo akun persediaan yang belum di register senilai Rp1.866.886.721.677,00.
 - g) Terdapat selisih saldo asset tetap yang disajikan pada Neraca SAIBA dengan Neraca BMN (LBPS) senilai Rp2.295.024.893.018,00 lebih besar di SAIBA.
- 2) Rewiu Laporan Keuangan UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08)

Rewiu Laporan Keuangan UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA. 999.08) telah dilaksanakan pada tanggal 11 - 17 Februari 2016 di lingkup Kementerian Pertanian, jumlah anggaran BA. 999.07 tahun 2016 sebesar Rp31.077.168.550.000,00 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Eselon I terdiri dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian. Realisasi anggaran per 30 Juni 2016 senilai Rp10.434.616.108.390,00 atau 33,58%.

Berdasarkan hasil revidu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat saldo akun piutang Bukan Pajak per 30 Jun 2016 Rp18.453.015.134,00 (BA 999.07) dan Rp4.811.607.957,00 (BA 999 08) pada PT SHS (persero) belum disetor pada Kas Negara.
- b) Terdapat kurang catat nilai utang subsidi (BA 999.07) senilai Rp14.995.885.631.837,00 dan kurang catat beban lain-lain yang merupakan beban distribusi senilai Rp142.730.8999,00 (BA 999.08).
- c) Saldo akun Kas lainnya dan setara Kas (BA.999 08) per Juni 2016 senilai Rp105.282.829,00 yang merupakan saldo jasa giro di rekening PT. SHS (Persero) senilai Rp48.927.838,00 dan PT. Pertani (Persero) senilai Rp56.354.991,00 yang sampai dengan 30 Juni 2016 brlum disetorkan ke kas Negara.
- d) Terdapat saldo akun Belanja Dibayar Dimuka (BA 999.08) per 30 Juni 2016 denilai Rp256.723.831.198,00 belum didukung dokumen sumber surat pengakuan utang untuk benih CBN yang tidak terdapat di gudang dan penangkar.
- e) Saldo akun persediaan per 30 Juni 2016 (BA 999.08) senilai Rp25.661.587.422,00 belum didukung dengan berita acara stock opname, sehingga tahun 2016 terdapat akun beban persediaan senilai Rp1.494.282.730,00 merupakan persediaan CBN yang sudah didistribusikan, namunbelum dilampirkan dengan surat penugasan dan bukti penyaluran benih.

6. Revidu RKAKL

Pelaksanaan revidu dan penelitian RKA-KL Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2017 dilaksanakan di Bandung pada tanggal 25 Juli 2016. Total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebanyak Rp99.148.669.000,00 telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan

No. S-549/MK.02/2016 tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2017 tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp22.527.000.000,00, Belanja Barang Operasional sebesar Rp3.476.000.000,00, Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp71.135.335.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp2.010.364.000,00 yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM).

Dari hasil reviu oleh tim reviu Inspektorat Jenderal atas usulan RKA-KL Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2017, bahwa pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL telah sesuai dengan Renja-KL, begitu juga dengan penerapan kaidah penganggaran telah mengacu pada SBM, SBK dan ketentuan dalam penggunaan akun serta hal-hal yang dibatasi serta Segera melengkapi dokumen pendukung (TOR dan RAB) pada kegiatan penyelenggaraan SPIP, reviu pedoman/juklak/juknis Eselon I, serta kegiatan SIM Was.

B. KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN LAINNYA

1. Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal (Raker Itjen) tahun 2016 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 4 (tiga) hari yaitu pada tanggal 1 – 4 Februari 2016, berlokasi di PPMKP, Ciawi, Propinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh segenap pejabat, auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal Kementan.

Tema yang diusung pada Raker Itjen kali ini adalah **“Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Dalam Mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Kedaulatan Pangan Kementerian Pertanian”**. Sesuai tema tersebut, diharapkan Itjen Kementan mampu menyamakan pandangan, menyinergikan kegiatan dan memantapkan komitmen bersama melalui koordinasi yang terpadu dalam melaksanakan program strategis bidang pengawasan tahun 2016.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan Raker Itjen tahun 2016 oleh Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Ir. Budiono, MM selaku Ketua Panitia Raker Itjen tahun 2016. Dalam laporannya, dijelaskan mengenai jadwal

dan materi selama raker, termasuk narasumber dan jumlah peserta yang hadir kepada Inspektur Jenderal.

Rapat secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal, Justan Riduan Siahaan, Ak.M.ACC,CA, yang dalam sambutan pembukanya, beliau mengharapkan agar momentum ini digunakan oleh seluruh jajaran pejabat struktural, auditor dan pegawai lingkup Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menyampaikan aspirasi dan kritik membangun, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi Itjen. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Inspektur Jenderal mengingat keselarasan dalam bekerja antar unit kerja/bagian/subbagian tentunya sangat dipengaruhi oleh kapabilitas SDM yang terlibat di dalamnya. Dengan mengupayakan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan intern lingkup Itjen, diharapkan seluruh target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dapat terealisasi secara utuh, tepat waktu, dan tetap memenuhi unsur 3E dan 1T.

2. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016 telah melaksanakan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang dibagi dalam 3 tahap, meliputi:

- a. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 23 Januari 2016 di 15 Propinsi (Kalsel, Kalbar, Sumsel, NTT, Sulteng, NTB, Jambi, Banten, Aceh, Sumbar, Jateng, Jatim, Jabar, dan Sulsel).
- b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 30 Januari 2016 di 16 Provinsi (DKI, Babel, Maluku, Kepri, Sulbar, Maluku, Lampung, Sultra, Bengkulu, Kalut, Bali, Gorontalo, Sulut, DIY, Papua, dan Sumut).
- c. Tahap III dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 20 Januari 2016 di Provinsi Papua Barat.

3. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian

Tujuan penyelenggaraan kegiatan SPIP ini adalah tercapainya pemahaman yang seragam bagi peserta terhadap SPI sesuai ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, sehingga dapat diterapkan secara optimal pada instansi masing-masing, yang diharapkan dengan penerapan yang optimal maka kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kegiatan Pembinaan/Penilaian (*assesment*) Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok yaitu pembinaan maturitas SPIP dan penilaian (*assesment*) maturitas SPIP. Capaian kinerja fisik sebanyak 3 laporan (100%) dari target 3 laporan.

a. Pembinaan Maturitas SPIP

Kegiatan pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan satu kali di Semarang pada tanggal 18 – 20 Mei 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 268 orang atau 89,33% dari target sebanyak 300 peserta. Peserta terdiri dari UPT/Satker lingkup Kementerian Pertanian. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Inspektorat Jenderal, BKP Kelas II Yogyakarta dan BBIB Singosari, sedangkan narasumber ekstern berasal dari BPKP.

Selain itu, pembinaan maturitas SPIP juga dilakukan melalui pembinaan penyusunan SPIP kegiatan di Bali untuk UPT Kementrian Pertanian yang ada di Provinsi Bali pada tanggal 27 Juli 2016.

b. Penilaian Maturitas SPIP

Inspektorat Investigasi telah melakukan penilaian Maturitas SPIP dengan menggunakan format sesuai Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 42 unit kerja dengan hasil termasuk kategori “Rintisan” sebanyak 2 unit kerja, kategori “Berkembang” sebanyak 15 unit kerja, kategori “Terdefinisi” sebanyak 20 unit kerja dan kategori “Terkelola & Terukur” sebanyak 5 unit kerja.

4. Penggalangan Pelaksanaan Pembinaan Anti Korupsi Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi

Upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca reformasi, diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan untuk menuju perbaikan pada birokrasi pemerintah yang meliputi tata atur (tatalaksana), tata struktur (organisasi), tata aparatur (sumberdaya manusia) dan tata kultur (budaya) kerja, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, diharapkan juga membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang dituntut mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal wajib diupayakan realisasinya (*conditio sine quanon*), tidak hanya sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian kondisi tersebut, selain disebabkan kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi untuk akselerasi pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia, tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, tetapi dibutuhkan sebuah upaya nyata yang mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh aparat Kementerian Pertanian, salah satunya dengan menyelenggarakan pembinaan komitmen anti korupsi pada tahun 2016 yang dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan KAK-WBK/PERMAK dan PROTANI. Gerakan PERMAK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian yang bersih

dan melayani. Gerakan PERMAK mensinergikan upaya pencegahan dan pemberantas korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan Program Revolusi Mental Nasional. Gerakan PERMAK merupakan pola pembinaan anti korupsi berkelanjutan melalui pembudayaan dan internalisasi nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian secara konsisten. Kegiatan KAK-WBK/PERMAK dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan 26 April 2016 yang dilaksanakan di Bogor Provinsi Jawa Barat, diikuti sebanyak 225 peserta atau 90% dari target sebanyak 250 peserta. Tidak tercapainya target peserta dikarenakan terdapat beberapa unit kerja tidak mengirimkan peserta.
- b. Pada tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2016 yang dilaksanakan di Provinsi DIY, diikuti sebanyak 312 peserta atau 104% dari target sebanyak 300 peserta.
- c. Pada tanggal 15 November 2016 sampai dengan 17 November 2016 dilaksanakan di auditorium Gedung A Kementan, diikuti sebanyak 386 peserta atau 128,67% dari target sebanyak 300 peserta. Pada acara ini hadir Menteri Pertanian RI, Bapak Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP.

Dalam arahnya kepada para peserta, Menteri Pertanian mengatakan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Setiap PNS Kementerian Pertanian harus menekankan Komitmen Anti Korupsi dalam diri masing-masing. Hal ini penting karena hanya sapu yang bersih yang dapat menyapu dengan bersih. Pada kesempatan ini Mentan juga menyatakan bahwa dirinya berkomitmen akan menindak tegas semua pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan penyelewengan dan KKN.

Peserta pembinaan terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai pusat dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian, dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian, serta undangan lainnya.

Narasumber PERMAK yang dihadirkan berasal dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Praktisi Hukum dan Anti Korupsi, Psikolog, Ombudsman

RI, Motivator antikorupsi, dan Inspektorat Jenderal. Adapun narasumber PROTANI yang hadir berasal dari unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Praktisi Hukum dan Anti Korupsi, Sekretariat Jenderal Kementan, Dirjen PSP, Badan Karantina Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Motivator antikorupsi, dan Inspektorat Jenderal.

5. Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (WBBM)

Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 telah melakukan penilaian internal terhadap unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang berpotensi sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/Menjuju WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal melakukan *pre-assessment* menggunakan kriteria PermenPAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 dalam menilai Calon Unit Kerja ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2014. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) UPT yang memenuhi *passing grade* untuk diusulkan kepada Menteri PAN & RB untuk dilakukan penilaian (verifikasi). Selanjutnya, Inspektorat Jenderal mengusulkan UPT yang memenuhi kriteria dan *passing grade* yang telah ditetapkan dalam PermenPAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah kepada Menteri Pertanian untuk diusulkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI-WBK/WBBM kepada MenPAN & RB. Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-250/PW.410/A/01/2015 tanggal 26 Januari 2015, Kementerian Pertanian mengusulkan 2 (dua) calon unit kerja ZI-WBK/WBBM, yaitu: (1) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari – Jawa Timur; dan (2) Balai Karantina Pertanian

Kelas II Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada Tahun 2015 ditetapkan sebagai Unit ZI-WBK Nasional oleh MenPANRB.

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB No. B/1649/M.PANRB/04/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Unit Kerja Pelayanan Menuju WBK/WBBM untuk melakukan Replikasi Unit Kerja ZI-WBK/WBBM yang telah ditetapkan oleh Menpan sebagai Unit Kerja ZI-WBK, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016 telah melakukan penilaian ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja/UPT di lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 55 unit kerja terdiri dari 50 UPT dan 5 unit Eselon I. Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) Pembangunan ZI-WBK/WBBM disajikan pada tabel 8, berikut:

Tabel 8.

**Hasil Penilaian Mandiri Calon Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM
lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016**

No.	Unit Pelaksana Teknis	Nilai	Ket.
1.	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Jawa Timur	89,49	WBK
2.	Pusvetma Surabaya	88,78	WBK
3.	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Jawa Timur	88,68	WBK
4.	Balai Karantina Pertanian Kelas I DIY	87,45	WBK
5.	BKP Kelas I Denpasar Bali	87,05	WBK
7.	BKP Kelas II Cilegon	86,59	WBK
8.	BBPTU dan HPT Baturraden	85,37	WBK
9.	BPMSPH Bogor	85,37	WBK
10.	BKP Kelas I Banjarmasin Kalsel	85,12	WBK
11.	BBKP Tanjung Priok	84,90	WBK
12.	BPTP Banten	84,15	WBK
13.	Balittas Malang	83,78	WBK
14.	BBLitvet Bogor	83,81	WBK
15.	Bvet Lampung	83,45	WBK
16.	Badan PPSDMP	83,45	WBK
17.	Balitklimat Bogor	82,52	WBK
18.	BBVet Denpasar Bali	82,11	WBK
19.	STTP Medan Sumatera Utara	81,75	WBK
20.	BBKP Belawan Sumatera Utara	81,55	WBK
21.	BPTU Padang Mangatias Sumbang	81,44	WBK
22.	Bvet Banjarbaru Kalsel	81,30	WBK
23.	Balai Inseminasi Buatan Lembang – Jawa Barat	81,01	WBK

24.	Puslitbangbun Bogor	80,87	WBK
25.	BBPPTP Jombang Surabaya	80,79	WBK
26.	BKP Kelas I Mataram	80,73	WBK
27.	Balittra Banjarbaru Kalsel	80,41	WBK
28.	BKP Kelas II Medan	80,13	WBK
29.	Bvet Bukit Tinggi Sumbar	79,70	WBK
30.	PPMKP Ciawi Bogor	79,61	WBK
31.	Ditjen PKH	79,47	WBK
32.	Balai Besar Pasca Panen Bogor	79,28	WBK
33.	Balitpalma Manado	78,79	WBK
34.	BKP Sulut	78,79	WBK
35.	BPTU Pleihari Kalsel	78,33	WBK
36.	BBKP Makassar	77,93	WBK
37.	BBP2TP Bogor	77,51	WBK
38.	BBKP Soekarno Hatta	77,50	WBK
39.	Pustaka Bogor	77,34	WBK
40.	BPP Lampung	77,21	WBK
41.	Badan Karantina Pertanian	76,86	WBK
42.	STPP Malang	76,65	WBK
43.	BBPP Batangkaluku Makassar	76,54	WBK
44.	Balithi Segunung	76,51	WBK
45.	PPVTPP Jakarta	76,64	WBK
46.	PSEKP Bogor	76,45	WBK
47.	Balai Besar Biogen Bogor	76,35	WBK
48.	BBPP Ketindan Malang	76,37	WBK
49.	Sekretariat Jenderal	76,26	WBK
50.	Ditjen Prasarana Sarana Pertanian	75,58	WBK
51.	BKP Kelas I Lampung	75,26	WBK
52.	Balitro Bogor	74,95	Belum WBK
53.	Balitjestro Malang	71,84	Belum WBK
54.	BPTP Lampung	74,41	Belum WBK
55.	BPTP Mataram	74,33	Belum WBK
56.	BPTU Siborong-Borong	66,69	Belum WBK

Sumber data: Inspektorat Investigasi, 2016.

Berdasarkan data tabel di atas, Hasil penilaian terhadap 55 unit kerja, menunjukkan bahwa sebanyak 41 unit kerja atau 74,55% dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat ZI-WBK, dan sebanyak 9 unit kerja atau 16,36% dinyatakan dengan predikat WBBM, adapun sebanyak 5 unit kerja atau 9,09% belum memenuhi kriteria ZI-WBK-WBBM. Terhadap unit kerja yang dinyatakan tidak lulus karena

belum memenuhi kriteria ZI-WBK-WBBM dan masih terdapat indikator yang belum dipenuhi, terutama pada indikator proses yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas. Selain itu, pada beberapa kegiatan belum dibuat laporan monev dan tindaklanjutnya secara tertulis.

Selain itu, Inspektorat Investigasi telah melakukan pendampingan terhadap 2 (dua) UPT yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta untuk diusulkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tingkat Nasional, serta 6 UPT yaitu BPTU HPT Baturraden, BBKP Surabaya, BIB Lembang, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Bogor, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, BBPP Batangkaluku untuk diusulkan sebagai Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tingkat Nasional sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK maupun WBBM tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN-RB dikarenakan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan status opini WDP.

6. Terselenggaranya Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran anti korupsi dan menekan tindakan KKN di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Permentan No. 97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja sasaran strategis ketujuh adalah terselenggaranya pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan target 100% terbentuknya Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib mengirimkan laporan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Dikuatkan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menginisiasi pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) lingkup Kementerian Pertanian telah terbentuk 100% secara berjenjang mulai dari tingkat Unit Eselon I dan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub UPG) tingkat unit eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Masing-masing UPG / Sub UPG telah ditetapkan melalui surat keputusan dari masing-masing pimpinan unit organisasi terkait.

Pengelolaan UPG dilakukan oleh Inspektorat Investigasi selaku Sekretariat UPG Kementan. Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada KKP-RI setiap bulan dan triwulan. Laporan UPG Tahun 2016 sebanyak 162 laporan terdiri dari Pelaporan Gratifikasi Kedinasan sebanyak 111 laporan (68,52%) senilai Rp208.666.300,00, sedangkan Gratifikasi Umum sebanyak 51 laporan (31,48%) senilai Rp67.950.202,00 terdiri dari berbentuk uang senilai Rp16.556.002,00, berbentuk barang senilai Rp46.254.200,00 dan berbentuk makanan senilai Rp5.140.000,00, apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 100% terbentuk Unit Pengelola Gratifikasi dan 75% tertib menyampaikan laporan, maka Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 100%. Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016 adalah Berhasil.

C. PENINGKATAN KAPABILITAS

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan

a. Diklat Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan Diklat Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi, serta sesuai dengan Pasal 59 PP 60 Tahun 2008, dimana Bimtek Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Kegiatan ini merupakan salah satu wujud pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 8 – 10 Juni 2016 bertempat di Hotel Royal Bogor Jawa Barat. Peserta Bimtek SPIP adalah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi serta Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan total peserta berjumlah 60 orang.

b. Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli

Penyelenggaraan diklat ini adalah untuk membentuk para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian agar mampu melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan audit teknis.

Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli diselenggarakan tanggal 27 April 2016 di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Parung-Bogor. Dihadiri oleh Ir. Widono, MM Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Suprpto, M.Si. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan Gun Gun Gunanjar Kepala Bidang P3JFA, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Jumlah peserta sebanyak 35 orang, dengan rincian 26 orang peserta dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 9 orang dari Kementerian/ Lembaga Negara lainnya.

c. Kegiatan Assesment Pegawai Mutasi Ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Pejabat Fungsional Auditor

Dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan assessment terhadap agar pegawai yang mutasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pejabat fungsional auditor. Kegiatan assessment ini dilaksanakan tanggal 15 September 2016 di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara, Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur yang dihadiri oleh Letkol Kes Zamzani, M.Si. Psi sebagai Kepala Unit Pelayanan Psikologi beserta jajarannya, Retno Dewi Susilowati, SH, MM Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas dengan jumlah peserta sebanyak 6 orang pegawai di lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.

2. Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) / IACM (*Internal Audit Capability Model*)

IACM (*Internal Audit Capability Model*) pada dasarnya merupakan *tools* dalam meningkatkan kapabilitas yang merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumberdaya manusia agar melaksanakan peran dan fungsi yang efektif.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai *shareholder* APIP serta pimpinan APIP sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP telah mengadopsi model penilaian IIA dalam sebuah pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1633/K/JF/2011 tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang *grand design* peningkatan kapabilitas APIP. Penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP didapatkan hasil bahwa APIP di level I ada 85%, level II 14% dan Level III 1%, terkait hal itu, Presiden memberi target 5 tahun agar BPKP lebih meningkatkan kapabilitas APIP di level III menjadi 85% pada tahun 2019.

Pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2016 BPKP telah melakukan Validasi Hasil *Assesment* (Evaluasi) Tata Kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I Tahun 2016 dengan hasil penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada Level 2 dengan catatan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan seluruh pernyataan pada level 2 adalah:

a) Menyusun *Audit Universe* Tahun 2016

PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat diawasi (audit universe) dan mengidentifikasi data/dokumen yang diperlukan dalam audit. Audit Universe juga dilengkapi dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengawasan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

b) Membuat kebijakan yang harus dilakukan auditor apabila terjadi kondisi auditi tidak mengungkapkan dokumen audit selama kegiatan pengawasan.

D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sejak tahun anggaran sebelum 2012 sampai dengan 2016 jumlah kerugian negara yang diinventarisir sejumlah Rp253.082.428.258,73. Dari jumlah temuan kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp224,606,575,805.17 atau 86,16% sehingga masih terdapat sisa kerugian negara sebesar 28,475,852,453.56 atau 11,25%.

Dari hasil jumlah temuan kerugian negara tahun 2012 s.d 2016 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.
Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2012 s.d. 2016

Tahun	Kerugian Negara	Ditindaklanjuti		Sisa	
		Rp.	%	Rp.	%
sd. 2012	93,102,534,074.23	88,159,517,239.01	93,97	4,943,016,835.22	5.31
2013	34,640,877,924.51	21,923,720,013.01	94,56	12,717,157,911.50	36.71
2014	42,360,424,265.21	38,490,701,307.71	62,90	3,869,722,957.50	9.14
2015	65,449,037,732.16	64,184,539,510.21	89,80	1,264,498,221.95	1.93
2016	17,529,554,262.62	11,848,097,735.23	71,17	5,681,456,527.39	32.41
Total	253,082,428,258.73	224,606,575,805.17	86,16	28,475,852,453.56	11.25

Data persebaran kerugian negara per unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10.
Data Nilai Kerugian Negara
Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016

Eselon I	Nilai KN	Ditindaklanjuti	%
	(Rp)	(Rp)	
Sekretariat Jenderal	7,885,390,412.28	6,680,947,837.78	15.27
Inspektorat Jenderal	107,037,908.00	91,887,908.00	14.15
Ditjen Tanaman Pangan	43,924,563,136.89	32,906,670,419.73	25.08
Ditjen Hortikultura	10,084,683,093.87	8,044,056,682.16	20.23
Ditjen Perkebunan	68,564,379,122.89	61,796,580,332.60	9.87
Ditjen PKH	51,165,151,370.99	49,523,455,585.62	3.21
Ditjen PPHP	4,395,095,815.42	4,371,870,815.42	0.53
Ditjen PSP	18,780,740,832.42	17,577,983,404.59	6.40
Badan Litbang Pertanian	21,279,403,203.26	19,688,838,156.56	7.47
Badan PPSDM Pertanian	15,096,437,996.34	12,421,113,296.34	17.72
Badan Ketahanan Pangan	777,110,263.50	722,558,413.50	7.02
Barantan	11,022,435,102.87	10,780,612,952.87	2.19
Jumlah	53,082,428,258.73	224,606,575,805.17	11,25

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Perkebunan yaitu Rp 68,564,379,122.89 atau 72,56% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada Inspektorat Jenderal yaitu sebesar Rp107,037,908.00 atau 98,26% dari seluruh temuan kerugian negara.

Secara umum, upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut atas kerugian negara telah diupayakan dengan maksimal, akan tetapi tahun 2016 nilai presentasi kerugian negara menunjukkan angka peningkatan dibanding dengan nilai temuan kerugian negara tahun 2015, sedangkan untuk nilai ketidakefektifan dan ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 11.
Besaran Anggaran Kementerian Pertanian Yang diaudit serta Temuan
Ketidakefektifan dan Ketidakefisien
Hasil Pemeriksaan Itjen Tahun 2012 s.d. 2016

Tahun	Jumlah Satker yang diaudit	Anggaran yang diaudit (Rp)	Temuan			
			Tidak Efektif (Rp)	%	Tidak Efisien (Rp)	%
2012	452	5.957.355.344.000	295.928.817.809	2,47	16.975.035.824	0,14
2013	458	12.004.816.949.000	138.204.554.994	1,01	24.197.486.563	0,18
2014	458	13.618.208.022.000	112.347.918.087	0,95	4.944.897.349	0,04
2015	436	18.608.208.015.000	24.573.403.294	0,13	1.978.962.201	0,01
2016	198	2.013.126.791.326	38.527.226.108	1,91	10.764.145.096	0,53
JML	2002	52.201.715.121.326	609.581.920.293	4,75	58.860.527.034	0,11

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi, pelaksanaan pengawasan perlu menjadi prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan.

E. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2016 tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 12.

Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2016

Pengadaan	Target Fisik	Pagu		Realisasi		
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	
I. Pengadaan Alat Pengolah Data						
1. Notebook	44 unit		20,000,000	880,000,000	18,750,000	825,000,000
2. Notebook Pimpinan	1 unit		20,000,000	20,000,000	17,800,000	17,800,000
3. Mesin foto copy besar	3 unit		98,000,000	294,000,000	60,500,000	181,500,000
4. Printer color	10 unit		5,000,000	50,000,000	3,450,000	34,500,000
			Total	1,244,000,000	Total	1,058,800,000
5. Printer A3	1 unit		23,000,000	23,000,000	8,226,350	8,226,350
6. Pengadaan anti virus komputer	30 unit		450,000	13,500,000	449,550	13,480,500
7. Pengadaan internal HDD	1 unit		2,500,000	2,500,000	3,272,500	3,272,500
			Total	39,000,000	Total	24,979,350
II. Pengadaan Sarana Gedung Kantor						
1. Compactroling system	10 unit		65,000,000	650,000,000		464,200,000
2. Filling kabinet	1 unit		3,500,000	3,500,000	2,090,000	2,090,000
			Total	683,500,000	Total	466,290,000
3. Sound system ruang rapat	1 unit		150,000,000	150,000,000	143,000,000	143,000,000
			Total	150,000,000	Total	143,000,000
III. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
1. Kamera Canon	1 unit		35,000,000	35,000,000	28,600,000	28,600,000
2. UPS	150 unit		1,000,000	150,000,000	899,000	134,850,000
3. Panaboard	5 unit		40,000,000	200,000,000	22,140,000	110,700,000
4. Monitor LED	1 unit		2,500,000	2,500,000	2,460,000	2,460,000
5. LED 55"	1 unit		19,000,000	19,000,000	18,599,000	18,599,000
6. LED 32"	1 unit		5,500,000	5,500,000	4,499,000	4,499,000
7. Mesin Laminating	1 unit		3,500,000	3,500,000	679,000	679,000
8. Mesin Binding	1 unit		17,000,000	17,000,000	5,300,000	5,300,000
9. Pesawat Telephone	7 unit		650,000	4,550,000	419,000	2,933,000
10. Faxmilia	1 unit		3,500,000	3,500,000	1,694,000	1,694,000
			Total	440,650,000	Total	310,314,000
11. Mesin Ketik	2 unit		2,000,000	4,000,000	1,963,500	3,927,000
12. Jam Dinding	1 unit		2,000,000	2,000,000	1,815,000	1,815,000
13. Digital Voice Recorder	5 unit		5,000,000	25,000,000	2,370,500	11,852,500
			Total	31,000,000	Total	17,594,500
IV. Pengadaan Mebel						
1. Lemari Kaca	1 set		25,000,000	25,000,000	24,800,000	24,800,000
2. Lemari Jati	1 set		25,000,000	25,000,000	24,500,000	24,500,000
			Total	50,000,000	Total	49,300,000
V. Rehab Ruang Kerja dan Ruang Rapat						
1. Konsultan Perencanaan	1000 m2		2,484,193	2,484,193,000		
2. Pengawas	1 paket				94,545,000	94,545,000
3. Fisik						
			Total	2,484,193,000	Total	94,545,000
TOTAL				5,082,243,000		2,164,822,850

BAB VI PENUTUP

Pada tahun 2016 secara umum capaian kegiatan Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diperlukan pengendalian yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih akuntabel dari sisi pelaporan, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut perlu dilakukan agar laporan tahunan ini lebih efektif sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lebih bermanfaat bagi *stakeholder/mitra kerja*.

Jakarta, 27 Februari 2017

Inspektur Jenderal
Pertanian



Bambang Pamuji, M.Si.

NIP. 9631110 199203 1 002